

**Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan  
Keuangan *Peturunan Krama* Desa Pada Upacara *Sabha Malunin* Di  
Desa *Bali Aga*  
(Studi Kasus Pada *Desa Pakraman Pedawa*)**

Kartika<sup>1</sup>, Anantawikrama Tungga Atmadja<sup>2</sup>

Jurusan Akuntansi dan Ekonomi  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: [kartikambaa@gmail.com](mailto:kartikambaa@gmail.com), [anantawikramatunggaatmadja@gmail.com](mailto:anantawikramatunggaatmadja@gmail.com)

**Abstrak**

Desa Pakraman Pedawa merupakan salah satu desa tua di Bali (Bali Aga) yang memiliki budaya serta tradisi unik. Desa Pakraman Pedawa mempunyai keunikan tersendiri dibandingkan dengan desa selain desa Bali Aga yang ada di Bali. Salah satunya dengan adanya Upacara Sabha Malunin. ada satu keunikan tersendiri dan tidak ditemukan di desa lain di Bali yaitu tradisi pengelolaan keuangan Desa Pakraman Pedawa dalam kegiatan Upacara Sabha Malunin ini memiliki tata kelola keuangan yang unik yakni adanya dana Peturunan Krama (iuran wajib) dari krama desa Pedawa yaitu sistem pemungutannya, yaitu dengan melakukan pemungutan diakhir setelah upacara selesai dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, 1) transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana peturunan krama, 2) sistem pemungutan dana peturunan krama dalam pelaksanaan Upacara Sabha Malunin di Desa Pakraman Pedawa.

**Kata kunci: Pengelolaan, Transparansi dan Akuntabilitas, Dana Peturunan, Sabha Malunin.**

**Abstract**

Pakraman Pedawa Village is one of the old villages in Bali (Bali Aga) which has a unique culture and tradition. Pakraman Pedawa village has its own uniqueness compared to villages other than Bali Aga villages in Bali. One of them is the Sabha Malunin Ceremony. there is one uniqueness that is not found in other villages in Bali, namely the tradition of financial management of Pakraman Pedawa Village in the Sabha Malunin Ceremony activity. carry out the final collection after the ceremony is completed. This study aims to determine, 1) transparency and accountability in the management of krama inheritance funds, 2) the system of collecting krama inheritance funds in the implementation of the Sabha Malunin Ceremony in Pakraman Pedawa Village.

**Keywords: Management, Transparency and Accountability, Derivative Funds, Sabha Malunin.**

## PENDAHULUAN

Masyarakat Bali yang mayoritas adalah beragama Hindu sangat kental akan tradisi dan upacara keagamaannya. Kebudayaan Bali yang dijiwai oleh nilai-nilai agama Hindu melahirkan kebudayaan Bali yang bercorak *sosioreligius*. Warga lokal Bali pada umumnya tinggal pada sebuah perkumpulan atau komunitas tradisional yang dipimpin oleh seorang *kelian* atau ketua, tempat dari perkumpulan ini disebut dengan Desa Adat. Desa Adat yang satu dengan Desa Adat yang lain memiliki tradisi dan aturan yang berbeda. Masyarakat Bali seperti layaknya masyarakat adat di Indonesia pada umumnya memiliki sebuah komunitas adat dalam sistem sosialnya. Komunitas adat masyarakat Bali yang berupa *Desa Pakraman* atau lazim pula disebut desa adat. *Desa Pakraman* ini merupakan organisasi sosial tradisional yang memiliki beberapa ciri, yakni mempunyai wilayah dan lingkungan dengan batas-batas yang jelas, anggota (*krama*) dengan persyaratan tertentu, *kahyangan tiga* atau pura lain yang memiliki peranan dalam upacara keagamaan, otonomi baik ke luar maupun ke dalam, juga memiliki pemerintahan adat yang disertai dengan kepengurusannya menurut Atmadja (dalam Kurniawan, 2016). Hubungan antar komponen dalam lingkup desa pakraman tersebut berlandaskan kepada peraturan adat (*awig-awig*) baik yang dibuat secara tertulis maupun yang tidak tertulis yang disepakati oleh semua anggota masyarakat adat. *Awig-awig* dirumuskan secara bersama lewat *Paruman Krama Desa Pakraman* atau rapat dewan desa.

Bali dikenal ada dua bentuk (pemerintahan) desa yang masing-masing mempunyai fungsi, sistem atau struktur organisasi yang berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia pada umumnya, di Bali sampai sekarang terdapat dua jenis desa yang keberadaannya sama-sama nyata di mata masyarakat, yaitu desa adat dan desa dinas. Berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang *Desa Adat/Pakraman*, *Desa Adat/Pakraman* adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi

dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan *Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri (pasal 1 no. urut 4). Segala aspek kehidupan masyarakat Bali secara umum berpegang teguh pada konsep *Tri Hita Karana*.

*Tri Hita Karana* berasal dari kata "*Tri*" yang berarti tiga, "*Hita*" yang berarti kebahagiaan dan "*Karana*" yang berarti penyebab. Dengan demikian *Tri Hita Karana* berarti "Tiga penyebab terciptanya kebahagiaan". Konsep kosmologi *Tri Hita Karana* merupakan falsafah hidup tangguh. Falsafah tersebut memiliki konsep yang dapat melestarikan keanekaragaman budaya dan lingkungan ditengah hantaman globalisasi dan homogenisasi masyarakat pada masa ini. Pada dasarnya hakikat ajaran *Tri Hita Karana* menekankan tiga hubungan manusia dalam kehidupan di dunia ini. Ketiga hubungan itu meliputi hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan alam sekitar, dan hubungan dengan ke Tuhan yang saling terkait satu sama lain. Prinsip pelaksanaannya harus seimbang, selaras antara satu dan lainnya. Apabila keseimbangan sistem religi ini tercapai, manusia akan hidup dengan menghindari daripada segala tindakan buruk. Hidupnya akan seimbang, tenteram, dan damai.

Berkaitan dengan adanya *Desa Pakraman* di Bali, juga tidak dapat dipisahkan dengan adanya desa-desa tua di Bali yang lebih di kenal dengan *Desa Bali Aga* atau *Desa Bali Kuna/ Desa Bali Mula*. Untuk orang Bali sendiri istilah *Bali Aga* atau *Bali Mula* dikenal pertama kali sejak adanya ekspedisi Rsi Markandeya ke Bali. Dalam Lontar Markandeya Purana disebutkan bahwa Rsi Markandeya yang ingin membuka hutan di Bali dengan mengajak para pengikutnya dari Jawa. *Bali Aga* atau *Bali Mula* adalah sebutan untuk orang Bali asli yang sudah ada sebelum kedatangan orang luar (Majapahit). Setelah masuknya Majapahit dimana *Kerajaan Bali Dwipa* dapat dikalahkan maka orang *Bali Aga* lari

ke pegunungan. Orang Bali dibedakan menjadi dua yaitu orang Bali Asli (*Bali Aga*) dan orang Bali keturunan Majapahit.

Desa Pedawa merupakan salah satu desa tua di Bali (*Bali Aga*) yang memiliki budaya serta tradisi unik, tradisi yang dimiliki Desa Pedawa masih dipertahankan dan dijaga keasliannya hingga kini. Sebelum bernama Pedawa ada sejumlah nama yang melekat pada desa ini yaitu desa *Gunung Tangleg* atau *Gunung Sari*. Menurut cerita warga desa Pedawa, nama *Gunung Tangleg* berasal dari kata *Gunung* dan *Tangleg*, *Tangleg* berarti bodoh atau lugu, nama tersebut berhubungan dengan pemikiran warga desa ketika itu yang masih sederhana. Dalam sejarah perkembangan berikutnya, dikenal dengan nama *Gunung Sari*, nama tersebut berhubungan dengan kehidupan masyarakat disana sebagai penyadap nira yang diolah menjadi gula. Seiring perjalanan waktu nama *Gunung Tangleg* tidak pernah dipakai lagi sedangkan nama *Gunung Sari* hanya disebut pada saat ada upacara agama saja. *Desa Pakraman* Pedawa mempunyai keunikan tersendiri dibandingkan dengan desa selain desa *Bali Aga* yang ada di Bali. Keunikan dari segi bahasa maupun ritual keagamaan yang kental yang menjadikan *Desa Pakraman* Pedawa ini sangat unik untuk diteliti. Tradisi dan budaya yang sudah turun-temurun tersebut masih menjadi daya tarik dari *Desa Pakraman* Pedawa ini. Salah satunya dengan adanya Upacara *Sabha Malunin*. Upacara *Sabha Malunin* adalah upacara persembahan kepada para Dewa, utamanya Dewa Utama atau yang disebut *Dewa Kaki Dewaci*. Menurut penjelasan dari mantan prajuru adat Bapak Wayan Sukrata, Upacara ini mengikuti namanya *lelintih nemugelang* yang dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih 5 tahun sekali atau 1.825 hari tepat pada *Sasih Purnamaning Kapat*.

*Sabha Malunin* terdiri dari kata "Ba" yang berarti *Banten* dan "lun" yang berarti *Lungguh*. Jadi *Banten Balun* adalah *Banten kerama* yang masih terdaftar atau duduk di dalam *tatelungguh*, *tatelungguh* adalah *Ulu Apadnya* Pedawa. Upacara *Sabha Malunin* krama wajib membawa

*banten Balun* atau *banten Lungguh Suci*. Jika melihat dari sisi bentuk *banten* ini memiliki ciri khas tersendiri. *Banten* ini dibuat dalam sebuah wadah klakat bambu tidak begitu besar dibungkus daun pisang lalu dikat dengan daun gula aren muda. Dijelaskan Sudiastika, *Banten Balun* yang dibawa ke pura desa saat Upacara *Sabha Malunin* sisi makna menunjukkan bahwa desa ini *teteg*. Dalam artian desa ini dalam keadaan mapan baik spiritual maupun jasmani dan rohani. Untuk itu, setiap Upacara *Sabha Malunin* jika persembahan-persembahan *Banten Balun* dilakukan sembarangan akan berakibat hal tidak baik bagi desa. Akibatnya bisa kematian bisa juga berdampak terhadap kemakmuran. masyarakat Pedawa sangat yakin bila mana persembahan suami istri dengan membawa *Banten Balun* ke pura desa sebagai persembahan wakil dirinya kepada *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*. *Banten Balun* dalam artian kata "ba" badan, wakil dari suami istri. "Lu" artinya *lungguh* orang yang duduk dalam tata *lungguh*, siapa yang duduk dilungguh orang yang sudah menikah.

Dalam pelaksanaan Upacara *Sabha Malunin* di *Desa Pakraman* Pedawa ini, ada satu keunikan tersendiri dan tidak ditemukan di desa lain di Bali yaitu tradisi pengelolaan keuangan *Desa Pakraman* Pedawa dalam kegiatan Upacara *Sabha Malunin* ini memiliki tata kelola keuangan yang unik dibandingkan dengan pelaksanaan upacara keagamaan di desa lain di Bali yakni adanya dana *Peturunan Krama* (iuran wajib) dari *krama* desa Pedawa yaitu sistem pemungutannya, biasanya di desa lain yang ada di Bali akan dilakukan pemungutan iuran terlebih dahulu, baru setelah itu akan melaksanakan suatu kegiatan yang sudah direncanakan setelah dana tersebut terkumpul.

Pengelolaan kekayaan atau keuangan *Desa Pakraman* menjadi suatu hal yang sangat penting. Tidak hanya sebagai sumber dana bagi kegiatan masyarakat adat, keuangan *Desa Pakraman* juga harus dikelola dengan baik sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan sosial kepada komunitas masyarakat adat. Oleh karena itu

partisipasi masyarakat sangat penting karena merupakan salah satu alat kontrol dalam proses transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Dengan demikian, penguatan dan penerapan adat dan tradisi menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan terutama dalam hal pengelolaan keuangan *Desa Pakraman* Pedawa.

Sistem pengelolaan keuangan *Desa Pakraman* tidak sama halnya dengan sistem pengelolaan keuangan Desa Dinas. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Desa Dinas yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk di dalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sedangkan sistem pengelolaan keuangan *Desa Pakraman* tidak merujuk pada regulasi yang sama melainkan kepada *Awig-Awig* yang telah diatur secara sah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 yang telah diubah menjadi PERDA Nomor 3 Tahun 2003.

Berkaitan dengan hal tersebut, banyaknya anggapan masyarakat terhadap organisasi sosial keagamaan yang tidak membutuhkan pengelolaan yang baik menyebabkan hampir keseluruhan praktik akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dalam organisasi keagamaan tidak memiliki bentuk baku dan standar. Semua praktik keuangan dan pengelolaan kelembagaan organisasi sosial keagamaan lebih dominan hanya didasari oleh kepercayaan tanpa memiliki sistem dan prosedur yang memadai untuk mewujudkan dan meningkatkan kepercayaan tersebut kepada masyarakat luas.

Transparansi dan Akuntabilitas menjadi tuntutan yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan organisasi nirlaba Menurut Latrini dan Widhiyani (2017) transparansi dan akuntabilitas memiliki hubungan yang sangat kuat dan saling berhubungan satu sama lain. Latrini dan Widhiyani (2017) menjelaskan bahwa ada tiga aspek transparansi diantaranya, adanya keterbukaan informasi, adanya

kejelasan pertanggungjawaban dan adanya jaminan informasi. Informasi tersebut nantinya akan digunakan oleh stakeholder untuk mengambil suatu keputusan. Manghayu dan Nurdin (2019) menjelaskan tiga jenis stakeholder yaitu stakeholder kunci, stakeholder primer, dan stakeholder sekunder. Menurut Murtiono (2016) syarat yang harus dipenuhi agar dapat mewujudkan transparansi adalah pengelola keuangan harus memiliki kemampuan untuk mengelola informasi keuangan menjadi informasi publik yang mudah diakses dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan dengan baik, pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (BPKP 2011, dalam Maria 2016). Menurut Karina (dalam Maria 2016) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yaitu tentang kebijakan, proses, pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Dengan adanya transparansi maka setiap anggota atau individu dalam sebuah organisasi akan percaya dengan dana yang dikelola akuntan maupun percaya dengan organisasinya. Transparansi dan akuntabilitas saling berhubungan jika dilihat dari artinya yaitu transparansi mengarah pada keterbukaan dan akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban dari akuntan akan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, yang dapat dilihat dari laporan keuangannya.

Penelitian terkait transparansi dan akuntabilitas khususnya pada organisasi publik non pemerintahan dilakukan oleh Handayani (2017) yaitu terkait penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam sistem pengelolaan keuangan dana punia. Dari hasil penelitiannya diketahui bahwa masyarakat dilibatkan secara langsung sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitasnya dilaksanakan sesuai

dengan unsur-unsur akuntabilitas yaitu kontrol, transparansi, responsibilitas, responsivitas dan liabilitas. Kurniawan (2016) dalam penelitiannya terkait peran adat dan tradisi dalam proses transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan *Desa Pakraman*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adat dan tradisi yang dimiliki oleh *Desa Pakraman* berperan penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas berbasis budaya.

Transparansi dan akuntabilitas praktik pengelolaan keuangan pada Upacara *Sabha Malunin* di *Desa Pakraman Pedawa* merupakan salah satu poin yang menarik untuk dapat dikaji lebih mendalam karena hal tersebut menjadi hakikat utama bagi entitas publik untuk dapat bertahan dan memaksimalkan perannya, terutama bagi entitas publik yang berada pada lingkup sosial budaya yang berbeda dengan entitas publik lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu: (1) Apa yang melatarbelakangi masyarakat melaksanakan upacara *Sabha Malunin* setiap 5 tahun sekali. (2) Bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Upacara *Sabha Malunin* di *Desa Pakraman Pedawa*. (3) Bagaimana sistem pemungutan dana *peturunan* (iuran wajib) dalam pelaksanaan Upacara *Sabha Malunin* di *Desa Pakraman Pedawa*. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui alasan masyarakat melaksanakan upacara *Sabha Malunin* setiap 5 tahun sekali. (2) Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Upacara *Sabha Malunin* di *Desa Pakraman Pedawa*. (3) Untuk mengetahui sistem pemungutan dana *peturunan* (iuran wajib) dalam pelaksanaan Upacara *Sabha Malunin* di *Desa Pakraman Pedawa*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat maupun kontribusi secara teoritis sehingga memberikan pemahaman dan informasi serta wawasan yang jelas mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan keuangan Upacara *Sabha Malunin* di *Desa*

*Pakraman Pedawa* yang yang transparan dan akuntabel sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan pengelolaan keuangan dapat terlaksana dengan baik. Sedangkan manfaat secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak terkait yaitu (1) Peneliti dalam meningkatkan, memperluas, dan menerapkan ilmu yang dimiliki oleh peneliti kedalam penelitian yang sedang dilaksanakan. (2) Pemerintah *Desa Pakraman Pedawa*, penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan keuangan *peturunan karma* desa di masa yang akan datang dan dapat menjadi bahan koreksi bagi pelaksanaan pemerintahan di *desa Pakraman Pedawa*. (3) Masyarakat, peneliti berharap agar masyarakat *desa Pedawa* mampu memahami dan ikut berperan serta dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas berbasis budaya dalam pengelolaan keuangan *peturunan karma* di *Desa Pakraman Pedawa*. (4) Mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan oleh mahasiswa dalam penelitian selanjutnya serta membantu mahasiswa dalam meningkatkan pemahaman yang berkaitan dengan ilmu akuntansi dan penerapannya dalam kasus – kasus yang terjadi.

## METODE


Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2009: 15), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sample sumber dan data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.

Menurut Moleong (2005) data berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Hasil yang diharapkan dari

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini dapat digolongkan kedalam penelitian kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan keuangan *Peturunan Krama Desa Pada Upacara Sabha Malunin Di Desa Bali Aga Pedawa*. Metode penelitian yang digunakan yakni metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis deskriptif karena hasil dari penelitian ini berupa

penelitian ini adalah dapat menggambarkan dengan jelas, terarah, dan terintegrasi dari masalah yang menjadi fokus penelitian.

uraian kata-kata yang tidak menggunakan perhitungan statistik dan dilakukan dengan cara membaca data yang logis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk lebih jelasnya rancangan penelitian dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 1. Rancangan Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Bendesa Adat Pedawa, Para *Prajuru* atau *Hulu* juga Masyarakat desa adat *Pakraman* Pedawa. Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Desa *Bali Aga Pakraman* Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pemilihan lokasi ini didasari oleh keunikan tradisi atas pengelolaan dana *peturunan* pada upacara  *Sabha Malunin* yang ada pada

desa *Pakraman* Pedawa. Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan bersumber pada (1) data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, seperti: kepala desa, perangkat desa, krama di desa tersebut, dan tokoh lain yang mengetahui masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. (2) data sekunder yang diperoleh secara tidak

langsung dari objek yang diteliti yang antara lain dilakukan melalui studi literatur, kepustakaan dan arsip/laporan, serta dapat berupa jurnal-jurnal yang menjadi panduan dalam memahami data-data penelitian dan dokumen-dokumen yang menjadi pendukung atau bukti pendukung pada saat penelitian dilakukan, seperti laporan pertanggungjawaban, struktur organisasi, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini, informan ditentukan secara purposive. Penunjukan ini ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa sejauh mana mereka mengetahui dan memahami masalah yang dikaji sebagaimana yang dirumuskan dalam masalah penelitian, posisi dalam struktur organisasi, serta pengalaman mereka dalam pengelolaan Dana Peturunan di Desa Pakraman Pedawa. Beberapa kriteria informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Informan memahami dan mengetahui sejarah Desa Pakraman Pedawa. (2) Informan memahami dan mengetahui mengenai keberadaan Dana Peturunan di Desa Pakraman Pedawa. (3) Informan menduduki jabatan-jabatan pada struktur pemerintahan Desa Pakraman yaitu diantaranya: Bendesa Adat Pakraman/Kelian Desa Pakraman, Bendahara adat, Sekretaris adat, Juru Arah dan staf-staf pembantu Desa Pakraman lainnya. (4) Penglingsir, para pemuka agama dan tokoh masyarakat di Desa Pakraman Pedawa yang memahami tentang adat istiadat yang berlaku dan Dana Peturunan yang ada di Desa Pakraman Pedawa. (5) Krama Desa Pakraman Pedawa atau masyarakat lain yang biasanya melakukan pembayaran Dana Peturunan serta mempunyai informasi tentang pengetahuannya tentang Dana Peturunan di Desa Pakraman Pedawa. Berapa banyaknya informan tidak ditentukan secara pasti dari awal, melainkan tergantung pada tingkat kejenuhan data. Namun setiap komponen tersebut harus ada yang mewakilinya, sehingga cakupan data menjadi lebih luas dan bervariasi.

Dalam penelitian ini peneliti memilih tiga metode dalam pengumpulan

data penelitian, yaitu sebagai berikut: (1) Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*). Wawancara ini akan dilakukan dengan keliang utama, para bendesa, prajuru dan hulu, juga masyarakat desa Pedawa selaku bagian yang turut andil dalam pengelolaan keuangan *peturunan* pada upacara *Sabha Malunin* di desa *Pakraman* Pedawa. (2) Observasi berupa observasi awal dan observasi mendalam terkait fokus permasalahan yaitu mengenai transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan *peturunan*, serta keterlibatan penanggung jawab serta wujud pengawasan dari masyarakat desa Pedawa pada kegiatan upacara *Sabha Malunin*. (3) Dokumentasi berupa laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan *peturunan* periode sebelumnya, catatan notulen dalam rapat dalam rangka membahas kegiatan upacara *Sabha Malunin* yang akan dilakukan selanjutnya, dan lain sebagainya. Adapun tahap dalam analisis data kualitatif dengan menggunakan model analisis interaksi (*interactice analysis models*), yaitu: (1) Pengumpulan Data (*Data Collection*), (2) Reduksi Data (*Data Reduction*), (3) Penyajian Data (*Data Display*), (4) Penarikan kesimpulan (*Verification*).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad (2016), dalam penelitian data kualitatif, pengecekan keabsahan data dibutuhkan untuk membuktikan bahwa data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan melalui verifikasi data. Adapun teknik dalam menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif, yaitu: validitas dan realibilitas data yang kadang disebut sebagai kredibilitas penelitian. Secara umum penelitian kualitatif, validitas dan reliabilitas sering dinamakan Kredibilitas. Penelitian kualitatif memiliki dua kelemahan utama: (1) Peneliti tidak dapat 100% independen dan netral dari *research setting*. (2) Penelitian kualitatif sangat tidak terstruktur (*messy*) dan sangat interpretif.

Dalam meningkatkan kredibilitas data pada penelitian kualitatif terdapat 9 prosedur untuk meningkatkan kredibilitas penelitian kualitatif yaitu: *Triangulation*, *Disconfirming Evidence*, *Research*

*Reflexivity, Member Checking, Prolonged Engagement In The Field, Collaboration, The Audit Trail, Thick And Rich Description And Peer Debriefing.* Berdasarkan ke-9 prosedur yang ada, prosedur yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Triangulation*. Dimana menurut Astiti (2017) Triangulasi bisa berbentuk teknik pengumpulan data, misalnya wawancara yang dipadukan dengan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Upacara Dewa Yadnya yang ada di *Desa Pakraman* Pedawa sangat berbeda dengan desa-desa lain yang ada di Bali. Adapun rangkaian upacara tersebut dikenal dengan nama *Sabha*, dan rangkaian upacara ini di kenal dengan *lelintih nemu gelang*. *Lelintih Nemu Gelang* terdiri dari kata *lintih* yang mendapat sisipan *el* jadi *lelintih* artinya teratur. *Nemu Gelang* artinya peredaran waktu sampai kembali lagi pada saat semula. Jadi *Lelintih Nemu Gelang* adalah rangkaian kegiatan ritual *Desa Pakraman* Pedawa dari awal sampai kembali lagi pada saat semula. Upacara pemujaan/odalan di khayangan di *Desa Pakraman* Pedawa atau *Sabha*, berbeda dengan di desa lain dari segi waktu pelaksanaannya. Pelaksanaan *Sabha* di *Desa Pakraman* Pedawa tidak ditentukan waktunya terlebih dahulu, melainkan pelaksanaannya berdasarkan perhitungan *wuku* dan *wewaran* atau sebagai *Sabha Dewasa* yaitu Purnama atau Tunggal.

Wedakarna (2014) menyatakan bahwa rangkaian atau *eedan Sabha* sesuai dengan *Lelintih Nemu Gelang* yang ada di *Desa Pakraman* Pedawa adalah salah satunya yaitu Upacara *Sabha Malunin*. *Malunin* berasal dari kata "Balun" singkatan dari Banten Lungguh. Banten Balun adalah banten perwujudan angka sarira/badan kasar yang dipersembahkan oleh *krama desa ngarep* yang terdaftar dalam Tata Lungguh. Pertama *Sabha Malunin* di Puseh Bingin/Kemulan Bingin. Istimewanya pada hari terakhir dilakukan sabungan ayam oleh para dewa melalui orang yang kesurupan (*trance*). *Sabha Malunin* di Pura Pecetian istimewanya ada *sampelan* babi digantung di pohon kayu, kepercayaan setempat karena yang

pengamatan dan atau dibandingkan pula dengan dokumen. Triangulasi bisa pula antar informan yakni data yang diberikan oleh informan yang satu dengan yang lain, dicek silang dengan data yang diberikan oleh informan lainnya. dengan adanya triangulasi keabsahan data dapat lebih terjamin dan penelitian ini dapat memberikan informasi yang akurat

diselamatkan semua disini adalah putri atau wanita, tidak punya tempat tinggal maka diupah untuk *memawang* hujan kepada *sesuunan* di Pura Munduk Madeg. Di lihat dari sarana banten balun yang juga ada kelebihan dari biasanya, ada juga dari pohon pisang atau jukut ares. Selanjutnya *sabha malunin* di Telaga Waja, banten *balun katur utamanya* di Pelinggih Pengempelan. *Sabha malunin* terakhir di Munduk Madeg istimewanya memakai kijang jantan dipanggang. Setiap *sabha malunin penek* banten (sarana *balun*) di pelinggih tersebut di atas. Selanjutnya wayon di Pura Desa (penyarikan). Apabila setiap pura tadi menghaturkan banten balun maka disebut dengan *nyahjah*. Tetapi, apabila Upacara *Sabha* di Pecetian, Telaga Waja dan Munduk Madeg dilakukan hanya sehari tanpa memakai gong disebut dengan *ngelawad*.

Dalam pelaksanaan *Upacara Sabha Malunin* di *Desa Pakraman* Pedawa tidak dapat dipisahkan dari yang namanya *peturunan*. *Peturunan* merupakan iuran wajib *krama desa* yang dipungut setiap akan dilaksanakannya *upacara sabha malunin*. *Peturunan* ini dipungut dan dilakukan pada *krama desa ngarep* atau *krama desa* yang wajib dikenakan *peturunan* tersebut. Menurut Wayan Sudiastika (*Kelian Adat Desa Pedawa*) dan I Wayan Sukrata S.Pd selaku *Penglingsir* di *Desa Pakraman* Pedawa dalam wawancara mendefinisikan *peturunan* sebagai tanggung jawab *krama* terhadap pelaksanaan Upacara *Sabha Malunin* di *Desa Pakraman* Pedawa. *Peturunan* ini dikenakan sepenuhnya terhadap *krama desa ngarep* atau *krama desa* yang sudah pantas dikenakan *peturunan* dan *peturunan* ini mencirikan mereka sudah



masuk sebagai *krama tua* (krama yang sudah berkeluarga). *Peturunan* ini wajib dikenakan bagi mereka yang sudah menikah, dan bagi *krama sampingan* hanya membayar setengah dari peturunan tersebut dan ada pengecualian terhadap pengenaan peturunan yaitu *ulu desa*, *prajuru desa pakraman*, dan *pecalang* tidak dikenakan peturunan karena sudah mengabdikan menjadi bagian dalam kepengurusan Desa Pakraman Pedawa.

Pelaksanaan Sabha Malunin di *Desa Pakraman Pedawa* yang memiliki keistimewaan tersendiri dari segi sistem pemungutan *peturunan* atau iuran wajib yang dilaksanakan oleh *Prajuru Desa Pakraman*. Sistem pemungutan yang dilakukan adalah *peturunan* tersebut di pungut setelah pelaksanaan sabha malunin selesai dilaksanakan, Sistem pemungutan yang unik ini membedakan *Desa Pakraman Pedawa* dari desa-desa lain yang ada di Bali yang umumnya memungut iuran wajib sebelum pelaksanaan *yadnya* dilakukan. sistem pemungutan *peturunan* yang demikian sudah ada dari sejak zaman dahulu diwariskan oleh para leluhur dan sistem tersebut masih tetap berlaku sampai sekarang ini di *Desa Pakraman Pedawa*.

Hal tersebut sesuai dengan kutipan wawancara Wayan Sudiastika (Kelian Adat Desa Pakraman Pedawa), Komang Arta selaku Bendahara/*Petengen Desa Pakraman* dan I Wayan Sukrata S.Pd selaku *Penglingsir* di *Desa Pakraman Pedawa* mendefinisikan sistem pemungutan dana *peturunan* di *desa pakraman pedawa* merupakan sistem pemungutan yang unik (berbeda dengan desa lain pada umumnya) yang berlandaskan atas kearifan lokal dan semata-mata hanya untuk menaati serta melestarikan budaya dan tradisi dari warisan leluhur yang sudah ada. Sistem dana *peturunan* yang diterapkan di *desa pakraman pedawa* bukanlah merupakan suatu sistem yang dapat berubah berdasarkan perkembangan zaman begitu saja, akan tetapi merupakan sistem yang sudah sangat kental dan baku sehingga dapat dikatakan sangat mendarah daging dan melekat sebagai salah satu bentuk penghormatan kepada kearifan lokal dan

warisan leluhur. Oleh karena itulah, sistem pemungutan tersebut masih diberlakukan sampai sekarang dan masih tetap relevan dengan kehidupan kemasyarakatan di *Desa Pakraman Pedawa*.

Kemudian terkait dengan hal pelaksanaan Upacara *Sabha Malunin*, seperti yang telah dibahas di atas bahwa sistem pemungutan dana *peturunan* dilakukan di akhir atau setelah selesainya pelaksanaan Upacara. Untuk hal pemenuhan sarana dan prasarana pada saat pelaksanaan Upacara *Sabha Malunin* misalkan pembelian banten, pembelian peralatan dan perlengkapan upacara, serta biaya-biaya lainnya terlebih dahulu dipenuhi dengan beberapa cara, diantaranya: 1) Apabila pembelian sarana dan prasarana sabha dilakukan di intern Desa atau hanya di sekitar *Desa Pakraman Pedawa*, maka pembelian dapat dilakukan secara kredit dan akan dibayar nanti setelah dana peturunan terkumpul; 2) Apabila pembelian sarana dan prasarana sabha dilakukan di luar *Desa Pakraman Pedawa*, maka pembelian dilakukan secara tunai dengan menggunakan kas *Desa Pakraman Pedawa* untuk sementara waktu sampai dana peturunan terkumpul (ditalangi secara sementara); dan 3) Apabila terkait dengan banten ataupun sarana upacara, maka akan diusahakan memangkas biaya yang dikeluarkan dengan cara memberlakukan sistem *pala kenan* atau membebaskan banten yang diperlukan kepada masyarakat *Desa Pakraman Pedawa* atau yang biasa disebut dengan *Krama Desa Ngarep* sesuai dengan dewasa ayu pelaksanaan sabha serta menggunakan sistem bergilir, sistem *pala kenan* ini sudah merupakan hal yang umum bagi masyarakat Hindu pada umumnya. Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara peneliti dengan Wayan Sudiastika (Kelian Adat Desa Pakraman Pedawa), Komang Arta selaku Bendahara/*Petengen Desa Pakraman* dan Komang Arta selaku Bendahara/*Petengen Desa Pakraman* juga menyampaikan memang benar iuran peturunan pada upacara sabha malunin ini dilakukan setelah upacara selesai dilaksanakan dan dengan sistem mengunjungi rumah krama

sebanyak tiga kali, dengan kunjungan pertama dengan memberitahukan jumlah uang yang akan dipungut terlebih dahulu, lalu kunjungan kedua dan ketiga baru akan memungut iurannya. Bila ada krama desa yang tidak membayar peturunan tersebut setelah kunjungan ketiga maka akan ada awig-awig atau aturan yang mengatur tentang peturunan tersebut, dimana bagi krama desa yang tidak membayar iuran akan dikenakan sanksi adat.

Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelaksanaan Upacara Sabha Malunin di Desa Pakraman Pedawa sangat diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang merupakan perwujudan dari struktur organisasi. Pertanggung jawaban kepada anggota organisasi menjadi kewajiban dari pengurus organisasi. Menurut Lestari (2014) pertanggung jawaban pengelolaan keuangan atau dana merupakan suatu bentuk *responsibility* dari pihak pengelola terhadap pihak yang memberikan modal. Pertanggung jawaban dari suatu organisasi biasanya diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Tujuan dibuatnya laporan keuangan adalah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas suatu organisasi terhadap pemberi amanah. Sehingga dengan dibuatnya laporan keuangan suatu organisasi dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel mengenai segala aktivitas yang telah dilaksanakannya dalam suatu periode akuntansi.

Berdasarkan hal tersebut proses pertanggung jawaban yang dilaksanakan oleh *prajuru* (pengurus) *desa Pakraman Pedawa* dalam pelaksanaan Upacara *Sabha Malunin* dilakukan dengan sederhana yakni dengan membuat laporan pertanggung jawaban berupa laporan pemasukan dan pengeluaran dalam pelaksanaan upacara sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Komang Arta selaku Bendahara/*Petengen Desa Pakraman*. Cara penyampaian laporan pertanggung jawaban pengelolaan dana *peturunan* dalam pelaksanaan Upacara *Sabha Malunin* di *desa Pakraman Pedawa* dilakukan dalam

sebuah rapat yang akan dihadiri oleh semua krama desa dengan alasan agar masyarakat semua mengetahui dengan jelas pengeluaran dan pemasukan karena masyarakat disana turut terlibat dalam pelaksanaan upacara tersebut dimana dengan melakukan iuran. Oleh karena itu masyarakat wajib untuk mengetahui penggunaan dari dana iuran tersebut. Krama desa pedawa sangat percaya dengan pengurus, dikarenakan krama desa sangat percaya jika pengurus melakukan kecurangan maka akan kena hukum karma, begitupula pengurus mereka memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban dalam menyelenggarakan upacara *sabha malunin* dengan baik. Jadi secara umum dapat disimpulkan bahwa proses pertanggungjawaban yang dilakukan pengurus untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas adalah dengan membuat laporan keuangan dalam bentuk sederhana yakni berupa laporan pemasukan dan pengeluaran. Kemudian cara penyampaian laporan keuangan tersebut dilaksanakan saat selesai melaksanakan kegiatan yang disampaikan dalam sebuah rapat dengan dihadiri oleh krama desa. Hal ini dikarenakan *krama desa* wajib untuk mengetahui berapa pengeluaran dan pemasukan terutama pada dana *peturunan* yang melibatkan *krama desa*.

## SIMPULAN DAN SARAN

Sebelumnya, telah dipaparkan secara mendetail berbagai permasalahan pokok maupun fenomena yang terdapat dalam penelitian ini dan dikaitkan dengan jawaban-jawaban narasumber ataupun informan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, terkait dengan transparansi dan akuntabilitas terhadap dana *peturunan krama desa* dalam pelaksanaan Upacara *Sabha Malunin* di Desa *Bali Aga* khususnya pada *Desa Pakraman Pedawa*. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut. (1) *Desa Pakraman Pedawa* memiliki keunikan tersendiri dalam pelaksanaan Upacara *Sabha Malunin* yakni dengan adanya sistem pemungutan *Dana Peturunan* atau Iuran Wajib *krama desa*

yang berbeda dari yang umumnya dilakukan di Desa lain yang ada di Bali yang biasanya memungut *Dana Peturunan* sebelum adanya pelaksanaan *yadnya*. Hal tersebut terbalik dengan yang dilakukan di *Desa Pakraman Pedawa* yakni pemungutan *Dana Peturunan* atau luran Wajib ini dipungut setelah pelaksanaan Upacara *Sabha Malunin* selesai dilaksanakan. Sistem pemungutan *Dana Peturunan* atau luran Wajib ini merupakan sistem yang berlandaskan kearifan lokal yang kuat dan semata-mata hanya untuk mentaati serta melestarikan budaya dan tradisi dari warisan leluhur yang sudah ada. Sistem pemungutan dana *peturunan* yang diterapkan di *Desa Pakraman Pedawa* bukanlah merupakan suatu Sistem biasa yang dapat berubah berdasarkan perkembangan zaman begitu saja, akan tetapi merupakan sistem yang sudah sangat kental dan baku sehingga dapat dikatakan sangat mendaran daging dan melekat sebagai salah satu bentuk penghormatan kepada kearifan lokal dan warisan leluhur. (2) Pengelolaan dana peturunan dalam pelaksanaan sabha di *Desa Pakraman Pedawa* sudah baik dan juga terbuka atau transparan dan adanya alur yang jelas dapat mempermudah penelusuran aliran dana jika seandainya ada penyelewangan yang terjadi. Selain itu prinsip kejujuran juga selalu diterapkan dalam pengelolaan dana peturunan ini untuk mendapat kepercayaan dari masyarakat terhadap Prajuru *Desa Pakraman Pedawa*. Untuk mendukung prinsip keterbukaan penggunaan dan pengelolaan dana peturunan dalam pelaksanaan sabha ini, Prajuru *Desa Pakraman* selalu melakukan pertanggungjawaban kepada krama desa dalam paruman *Desa Pakraman* yang biasa dilakukan setiap setahun sekali pada bulan desember atau setiap akhir tahun. Kemudian untuk realisasi dari pemungutan *Dana Peturunan* dalam pelaksanaan *Sabha* di *Desa Pakraman Pedawa* dapat diketahui bahwa bahwa setiap pembiayaan yang dikeluarkan selama pelaksanaan sabha di *Desa Pakraman Pedawa* dibiayai secara penuh dengan dana peturunan yang masuk. Walaupun dari data di atas dapat dilihat

adanya selisih antara biaya pengeluaran sabha dengan dana peturunan yang masuk, namun selisih nominalnya sebagian besar tidak terlalu besar. Beberapa pelaksanaan *Sabha* yang selisih nominal antara biaya *Sabha* dengan pemasukan *Dana Peturunan* relatif besar berarti disebabkan lantaran ada sumbangan yang sering disebut dengan *Dana Punia Sabha*, Untuk selisih atau sisa dari *Dana Peturunan* yang masuk tersebut ditabung ke LPD yang digunakan untuk menambah kas *Desa Pakraman*. (3) Cara penyampaian laporan pertanggung jawaban pengelolaan dana *peturunan* dalam pelaksanaan Upacara *Sabha Malunin* di *desa Pakraman Pedawa* dilakukan dalam sebuah rapat yang akan dihadiri oleh semua krama desa dengan alasan agar masyarakat semua mengetahui dengan jelas pengeluaran dan pemasukan karena masyarakat disana turut terlibat dalam pelaksanaan upacara tersebut dimana dengan melakukan iuran. Oleh karena itu masyarakat wajib untuk mengetahui penggunaan dari dana iuran tersebut. Proses pertanggungjawaban yang dilakukan pengurus untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas adalah dengan membuat laporan keuangan dalam bentuk sederhana yakni berupa laporan pemasukan dan pengeluaran. Kemudian cara penyampaian laporan keuangan tersebut dilaksanakan saat selesai melaksanakan kegiatan yang disampaikan dalam sebuah rapat dengan dihadiri oleh krama desa. Hal ini dikarenakan krama desa wajib untuk mengetahui berapa pengeluaran dan pemasukan terutama pada dana peturunan yang melibatkan krama desa. Adapun saran-saran yang dapat diberikan terkait Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Peturunan Krama Desa Pada Upacara *Sabha Malunin* Di *Desa Bali Aga* *Desa Pakraman Pedawa* yaitu sebagai berikut. (1) Sebaiknya untuk kedepannya sistem pemungutan dana peturunan yang unik ini di *Desa Pakraman Pedawa* harus terus di sosialisasikan agar semua lapisan masyarakat yang ada di *Desa Pakraman Pedawa* mengetahui tentang adanya keunikan budaya dan tradisi tersebut

sehingga nantinya akan terus dilestarikan dan dipertahankan sebagai warisan leluhur yang Adi Luhung.(2) Sebaiknya untuk prinsip transparansi dan akuntabilitas pada dana peturunan krama dalam pelaksanaan upacara sabha malunin harus terus dijunjung tinggi oleh setiap Prajuru Desa Pakraman siapapun itu demi untuk kepercayaan dan kemajuan Desa Pakraman Pedawa itu sendiri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Gayatri, G., Latrini, M. Y., & Widhiyani, N. L. S. (2017). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan.*
- Kurniawan, P. S. (2016, November). *Peran Adat Dan Tradisi Dalam Proses Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman (Studi Kasus Desa Pakraman Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali).* In *Seminar Nasional Riset Inovatif* (Vol. 4)
- Meleong, Lxry J. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif.* Bandung; PT Remaja Rosdakarya
- Moleong, j, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Murtiono, Y. (2016). *Modul tata kelola keuangan desa.* Yogyakarta: *Infest..*
- Sugiyono.(2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung : Alfabeta.
- Teori pertanggungjawaban publik. Diakses di <https://fiktusgaurifa.wordpress.com/2016/02/26/pertanggung-jawaban-publik/> pada 22 April 2021
- Wedakarna, Arya dkk. 2014. *Desa Tua di Bali Utara Kebanggaan Identitas Bali Aga (Sidetapa, Cempaga, Tigawasa, Pedawa).* Bali: Fakultas Ilmu Sosial Politik Mahendradatta.